



## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45/179 /BUP-PASBAR/ 2014**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA PT. MULIA SARANA NUSANTARA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan PT. Mulia Sarana Nusantara tanggal 23 September 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Mulia Sarana Nusantara telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;Barat;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi PT. Mulia Sarana Nusantara Nomor:540/35/IX/DPE-2013 tanggal 24 September 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan PT. Mulia Sarana Nusantara Nomor: 540/36/IX/DPE-2013 tanggal 24 September 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) PT. Mulia Sarana Nusantara Tanggal 24 Desember 2013;

4. Surat Keterangan dari Wali Nagari Lingkuang Aua yang diketahui oleh Camat Pasaman No : 910/WN-LA/2013 Tanggal 20 September 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian C;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Nama                | : | <b>PT. Mulia Sarana Nusantara</b>  |
| Nama Kuasa Direktur | : | Sayutis  |
| Alamat Perusahaan   | : | Jln. Simpang Empat Selatan<br>No. 36<br>Jrg. Lintang Selatan<br>Nag. Lingkuang Aua<br>Kec. Pasaman<br>Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas           | : | Batu, Pasir dan Kerikil  |
| Lokasi Penambangan  | : | Jorong Simpang Ampek   |
| Nagari              | : | Lingkuang Aua  |
| Kecamatan           | : | Pasaman  |
| Kabupaten/Kota      | : | Pasaman Barat  |
| Propinsi            | : | Sumatera Barat   |
| Luas                | : | 1 Ha   |
- Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 Januari 2015.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak



- lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. Mulia Sarana Nusantara sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**


  
**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*








1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.



**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batu**  
**An.PT. Mulia Sarana Nusantara**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN:**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi


LOKASI PERMOHONAN IZIN

10 11

Sungai Batang Toman

1 2A

PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batu  
 Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Mulia Sarana Nusantara
2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/24 September 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Lingsuang Aua
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 29 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/79/BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : 28 Januari 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada PT. Mulia Sarana Nusantara


Nama Pemohon : PT. Mulia Sarana Nusantara  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Pasaman  
     Nagari : Lingkuang Aua  
 Bahan Galian : Batuan  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	"	0	0	"	0	
01	099	50	10,33	000	04	45,04	LU
02	099	50	10,33	000	04	46,34	LU
03	099	50	11,11	000	04	46,34	LU
04	099	50	11,11	000	04	47,60	LU
05	099	50	12,53	000	04	47,60	LU
06	099	50	12,53	000	04	48,73	LU
07	099	50	13,53	000	04	48,73	LU
08	099	50	13,53	000	04	49,76	LU
09	099	50	14,43	000	04	49,76	LU
10	099	50	14,43	000	04	51,29	LU
11	099	50	16,28	000	04	51,29	LU
12	099	50	16,28	000	04	50,06	LU
13	099	50	15,45	000	04	50,06	LU
14	099	50	15,45	000	04	48,78	LU
15	099	50	14,47	000	04	48,78	LU
16	099	50	14,47	000	04	48,01	LU
17	099	50	13,64	000	04	48,01	LU
18	099	50	13,64	000	04	47,35	LU
19	099	50	12,97	000	04	47,35	LU
20	099	50	12,97	000	04	46,71	LU
21	099	50	12,07	000	04	46,71	LU
22	099	50	12,07	000	04	45,86	LU
23	099	50	11,25	000	04	45,86	LU
24	099	50	11,25	000	04	45,04	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 28 Januari 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

  
 H. BAHARUDDIN, R

## LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/79 /BUP-PASBAR / 201  
TANGGAL : 28 Januari 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada PT. Mulia Sarana Nusantara

### Hak dan Kewajiban

#### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### B. Kewajiban


1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.



8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 20 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



H. BAHARUDDIN, R



# BUPATI PASAMAN BARAT

---

## **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45 / 568 /BUP-PASBAR/ 2014**

### **TENTANG**

### **PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. BUNGLON**

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Bunglon tanggal 14 Februari 2014 tentang Perpanjangan Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan perpanjangan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Bunglon telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Bunglon Nomor:540/214/DPE-2014 tanggal 26 Februari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Bunglon Nomor: 540/215/DPE-2014 tanggal 03 Maret 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Bunglon dengan Nomor



Registrasi 660/34/SPPL-BLHKP/2014 tanggal 22 Mei 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua No : 91/WN-LA/2014 Tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian C CV. Bunglon tanggal 30 Januari 2014 dan diketahui oleh Camat Pasaman dengan Registrasi Nomor : 04/R-CPAS/2014.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Nama               | : | <b>CV. Bunglon</b>   |
| Nama Direktur      | : | Yongki Maldini   |
| Alamat Perusahaan  | : | Jorong Simpang Ampek<br>Nag. Lingkuang Aua<br>Kec. Pasaman<br>Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas          | : | Batu, Pasir dan Kerikil  |
| Lokasi Penambangan | : | Jorong Simpang Ampek   |
| Nagari             | : | Lingkuang Aua  |
| Kecamatan          | : | Pasaman  |
| Kabupaten/Kota     | : | Pasaman Barat  |
| Propinsi           | : | Sumatera Barat   |
| Luas               | : | 1 (satu) Ha  |

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, Pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT** : CV. Bunglon sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Juni 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**




H. BAHARUDDIN, R








*Tembusan :*

- 1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,*
- 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,*
- 3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,*
- 4. Wali Nagari Lingsuang Aua di Simpang Ampek,*
- 5. Arsip.*

**Peta Situasi Perpanjangan  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. CV. Bunglon  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi


Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

Sungai Batang Toman



LOKASI PERMOHONAN IZIN

**PETA INDEK**



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/68/BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Bunglon
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/ 27 Februari 2014
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Lingsuang Aua
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 30 Mei 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/568 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 30 Juni 2014  
TENTANG : Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan Kepada CV. Bunglon

Nama Pemohon : CV. Bunglon  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Pasaman  
Nagari : Lingkuang Aua  
Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil  
Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	50	42,06	000	05	10,55	LU
02	99	50	42,06	000	05	12,34	LU
03	99	50	48,04	000	05	12,34	LU
04	99	50	48,04	000	05	10,55	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Juni 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/568/BUP-PASBAR/2014  
TANGGAL : 30 Juni 2014  
TENTANG : Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Kepada CV. Bunglon

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi;
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi;

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya;
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Juni 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**





## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 2014 / BUP-PASBAR / 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA PAUSAN**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Pausan tanggal 05 Oktober 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) An. **PAUSAN** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Pausan Nomor:540/03//DPE-2014 tanggal 07 Januari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Pausan Nomor: 540/04//DPE-2014 tanggal 08 Januari 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. Pausan Tanggal 16 Januari 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No : 500/976/Pem-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 05 Oktober 2013;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujuang Gadiang No:500/7793/Pem-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 05 Oktober 2013

### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	: Pausan
Alamat	: Jln. Flores Jrg. Kuamang Nag. Ujuang Gadiang Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat
Komoditas	: Pasir, Batu dan Kerikil
Lokasi Penambangan	: Jorong Lubuak Alai
Nagari	: Ujuang Gadiang
Kecamatan	: Lembah Melintang
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Luas	: 0,5 (nol koma lima) Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal     **Februari 2015.**

KETIGA : IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.


KEEMPAT : Pausan sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.



- KELIMA : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 20 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Lembah Melintang di Ujuang Gadiang,
4. Wali Nagari Ujuang Gadiang di Ujuang Gadiang,
5. Arsip.


**Peta Situasi  
Izin Pertambangan Rakyat  
Bahan Galian Batuan  
An. Pausan  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomi



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/2009/BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Pausan
2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/ 07 Januari 2014
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Ujuang Gadiang
5. Kecamatan : Lembah Melintang
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,5 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 20 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/2014 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 28 Februari 2014  
TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
Kepada Pausan


Nama Pemohon : Pausan  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Lembah Melintang  
Nagari : Ujuang Gadiang  
Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
Luas : 0,5 Hektar (nol koma lima hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	99	33	24,54	000	18	06,97 LU
02	99	33	24,54	000	18	08,36 LU
03	99	33	24,66	000	18	08,36 LU
04	99	33	24,66	000	18	09,57 LU
05	99	33	25,87	000	18	09,57 LU
06	99	33	25,87	000	18	09,41 LU
07	99	33	27,04	000	18	09,41 LU
08	99	33	27,04	000	18	06,97 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 200 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 28 Februari 2014  
TENTANG : Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Kepada Pausan

#### **Hak dan Kewajiban**

##### **A. Hak**

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Dapat menggunakan peralatan mekanis dengan kemampuan maksimal sebesar 25 PK, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
6. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Pertambangan Rakyat (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;


##### **B. Kewajiban**

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kondisi K3, perusahaan dan kegiatan lingkungan setiap triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Rakyat dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan rakyat;
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan Izin Pertambangan Rakyat kepada Bupati Pasaman Barat;
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan Izin Pertambangan Rakyat;
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
13. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN.R**



# **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

## **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45 / 210 / BUP-PASBAR / 2014**

### **TENTANG**

### **PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. SEMOGA BERKAH**

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Semoga Berkah tanggal 24 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Semoga Berkah telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);



5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Semoga Berkah Nomor:540/09/II/DPE-2014 tanggal 24 Januari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Semoga Berkah Nomor: 540/10/II/DPE-2014 tanggal 27 Januari 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) An. CV. Semoga Berkah Nomor :660/11/SPPL-BLHKP/2014 Tanggal 18 Februari 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang No : 04/REK/WN-AK/2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 20 Januari 2014, yang diketahui oleh Camat Pasaman dengan Registrasi No: 01/Rek/C-PAS/2014 tanggal 20 Januari 2014;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Nama                | : | <b>CV. Semoga Berkah</b>   |
| Nama Kuasa Direktur | : | Legimin  |
| Alamat Perusahaan   | : | Jambak Jalur IX<br>Jrg. Jambak<br>Nag. Lingkuang Aua<br>Kec. Pasaman<br>Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas           | : | Batu   |
| Lokasi Penambangan  | : | Ladang Rimbo<br>Jorong Lubuak Landua   |
| Nagari              | : | Aua Kuniang  |
| Kecamatan           | : | Pasaman  |
| Kabupaten/Kota      | : | Pasaman Barat  |
| Propinsi            | : | Sumatera Barat   |
| Luas                | : | 1 Ha   |

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 Februari 2015.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak

lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

- KEEMPAT : CV. Semoga Berkah sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 20 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 210 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 28 Februari 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Semoga Berkah

Nama Pemohon : CV. Semoga Berkah  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Pasamn  
Nagari : Lingkuang Aua  
Bahan Galian : Batu  
Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	54	35,27	000	04	55,95	LU
02	099	54	35,27	000	04	54,89	LU
03	099	54	28,38	000	04	54,89	LU
04	099	54	28,38	000	04	57,74	LU
05	099	54	28,97	000	04	57,74	LU
06	099	54	28,97	000	04	57,25	LU
07	099	54	29,70	000	04	57,25	LU
08	099	54	29,70	000	04	56,87	LU
09	099	54	31,06	000	04	56,87	LU
10	099	54	31,06	000	04	56,28	LU
11	099	54	33,42	000	04	56,28	LU
12	099	54	33,42	000	04	55,95	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. CV. Semoga Berkah**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjulan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

LOKASI IZIN



Peta

Batang Ampu

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45/20/BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Semoga Berkah
2. Hari dan Tanggal Proses : Jumat/24 Januari 2014
3. Jam Proses : 16.00 WIB
4. Nagari : Aua Kuniang
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Batu
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampik  
 Pada Tanggal 20 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/210 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 12 Februari 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Semoga Berkah

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 12 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**



## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 240 / BUP-PASBAR / 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. ZHAFRAN**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Zhafran tanggal 24 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Zhafran telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Semoga Berkah Zhafran Nomor:540/09/I/DPE-2014 tanggal 24 Januari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Zhafran Nomor: 540/10/I/DPE-2014 tanggal 27 Januari 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. CV. Zhafran Nomor



:660/11/SPPL-BLHKP/2014 Tanggal 18 Februari 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua No : 04/REK/WN-AK/2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 20 Januari 2014, yang diketahui oleh Camat Pasaman dengan Registrasi No: 01/Rek/C-PAS/2014 tanggal 20 Januari 2014;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- |                     |  |
|---------------------|--|
| Nama                | : CV. Zhafran  |
| Nama Kuasa Direktur | : Thamrin  |
| Alamat Perusahaan   | : Jambak Jalur IX<br>Jrg. Jambak<br>Nag. Lingkuang Aua<br>Kec. Pasaman<br>Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas           | : Batu   |
| Lokasi Penambangan  | : Jorong Tanjung Pangka  |
| Nagari              | : Lingkuang Aua  |
| Kecamatan           | : Pasaman  |
| Kabupaten/Kota      | : Pasaman Barat  |
| Propinsi            | : Sumatera Barat   |
| Luas                | : 1 Ha   |

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal Maret 2015.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Zhafran sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam

melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.


**KELIMA** : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

**KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 12 Maret 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 240 /BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : 12 Maret 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Zhafran

Nama Pemohon : CV. Zhafran  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Pasaman  
     Nagari : Lingkuang Aua  
 Bahan Galian : Pasir dan Kerikil  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	44	11,88	000	07	32,64	LU
02	099	44	11,88	000	07	35,35	LU
03	099	44	12,44	000	07	35,35	LU
04	099	44	12,44	000	07	39,66	LU
05	099	44	14,32	000	07	39,66	LU
06	099	44	14,32	000	07	36,56	LU
07	099	44	13,72	000	07	36,56	LU
08	099	44	13,72	000	07	34,56	LU
09	099	44	13,18	000	07	34,56	LU
10	099	44	13,18	000	07	32,64	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 12 Maret 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**








  
**H. BAHARUDDIN, R**



**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan:**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. CV. Zhafran**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**


-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutu Lindung
-  Hutu Produksi

Sumber Peta:  
 1. Peta Jarrtop Scale 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutu Sumber Nomor SK.304/Mentud/12011

**PETA INDEK**



LOKASI PERMOHONAN IZIN




Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.451/20/BUP-PASBAR/2014  
 Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. Zhafran
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/ 10 Februari 2014
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Lingsuang Aua
- 5. Kecamatan : Pasaman
- 6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
- 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 12 Maret 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 240 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 12 Maret 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Zhafran

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban


1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 12 Maret 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 / 490 / BUP-PASBAR / 2014**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA KUD. BUKIT GAMBIR I**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan KUD Bukit Gambir I tanggal 04 Februari 2014 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan perpanjangan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) KUD. Bukit Gambir I telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi KUD. Bukit Gambir I Nomor:540/212/DPE-2014 tanggal 25 Februari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan KUD. Bukit Gambir I Nomor: 540/213/DPE-2014 tanggal 03 Maret 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) KUD. Bukit Gambir I dengan Nomor

Registrasi: 660/033/SPPL-BLHKP/2014 Tanggal 20 Mei 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/004/CSA/I-2014 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No : 21/Rek/SA-I/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C KUD. Bukit Gambir I;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Nama               | : | <b>KUD. Bukit Gambir I</b>   |
| Nama Ketua         | : | Abd. Rasyad Saragih  |
| Alamat Koperasi    | : | Jrg. Kasik Putih<br>Nag. Sungai Aua<br>Kec. Sungai Aua<br>Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas          | : | Batu, Pasir dan Kerikil  |
| Lokasi Penambangan | : | Jorong Kasik Putih   |
| Nagari             | : | Sungai Aua   |
| Kecamatan          | : | Sungai Aua   |
| Kabupaten/Kota     | : | Pasaman Barat  |
| Propinsi           | : | Sumatera Barat   |
| Luas               | : | 1 Ha   |
- Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Mei 2015.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : KUD. Bukit Gambir I sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban




sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Mei 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**





**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Sungai Aua di Sungai Aua,
4. Wali Nagari Sungai Aua di Sungai Aua,
5. Arsip.



Peta Situasi  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. KUD Bukit Gambir  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/490/IBUP-PASBAR/2014

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : KUD Bukit Gambir
  2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/25 Februari 2014
  3. Jam Proses : 15.00 WIB
  4. Nagari : Sungai Aua
  5. Kecamatan : Sungai Aua
  6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
  7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 30 Mei 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 490 /BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : 30 Mei 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada KUD. Bukit Gambir I


Nama Pemohon : KUD. Bukit Gambir I  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Sungai Aua  
     Nagari : Sungai Aua  
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	40	05,42	000	15	04,00	LU
02	99	40	05,42	000	15	04,67	LU
03	99	40	08,88	000	15	04,67	LU
04	99	40	08,88	000	15	05,03	LU
05	99	40	10,81	000	15	05,03	LU
06	99	40	10,81	000	15	06,24	LU
07	99	40	11,58	000	15	06,24	LU
08	99	40	11,58	000	15	08,83	LU
09	99	40	13,12	000	15	08,83	LU
10	99	40	13,12	000	15	05,88	LU
11	99	40	11,91	000	15	05,88	LU
12	99	40	11,91	000	15	04,87	LU
13	99	40	11,27	000	15	04,87	LU
14	99	40	11,27	000	15	04,00	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 30 Mei 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/490 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 30 Mei 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada KUD. Bukit Gambir I

#### **Hak dan Kewajiban**

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi;
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi;

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya;
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Mei 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**



## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 1511 / BUP-PASBAR / 2014**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA ROSMANELIS**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Rosmanelis tanggal 27 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) An. **ROSMANELIS** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang



(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Rosmanelis Nomor:540/50.a/II/DPE-2014 tanggal 03 Februari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Rosmanelis Nomor: 540/50.b/II/DPE-2014 tanggal 03 Februari 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. Rosmanelis Nomor

:660/015/SPPL-BLHKP/2014 Tanggal 07 Maret 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua No: 74/WN-LA/2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 22 Januari 2014 dan diketahui oleh Camat Pasaman dengan Nomor Register: 01/R/C-PAS/2014, tanggal 27/01/2014;

### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	:	Rosmanelis
Alamat	:	Jrg. Simpang Ampek Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Komoditas	:	Pasir, Batu dan Kerikil
Lokasi Penambangan	:	Jorong Simpang Ampek
Nagari	:	Lingkuang Aua
Kecamatan	:	Pasaman
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat
Propinsi	:	Sumatera Barat
Luas	:	0,5 (nol koma lima) Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.
- KETIGA : IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Rosmanelis sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IPR Bahan Galian Batuan tidak

memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Juni 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**




**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampe,
4. Wali Lingkungan Aua di Simpang Ampe,
5. Arsip.



**Peta Situasi  
Izin Pertambangan Rakyat  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An.Rosmanelis  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**


- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 60.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

LOKASI PERMOHONAN IZIN

Sungai Batang Toman

PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/51/BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Rosmanelis
2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa / 04 Februari 2014
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Lingkuang Aua
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,5 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampel  
Pada Tanggal 30/01/2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/577/BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : 30 Januari 2014  
 TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
 Kepada Rosmanelis

Nama Pemohon : Rosmanelis  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Pasaman  
     Nagari : Lingkuang Aua  
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
 Luas : 0,5 Hektar (nol koma lima hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	50	05,26	000	04	45,66 LU
02	099	50	09,34	000	04	45,66 LU
03	099	50	09,34	000	04	44,13 LU
04	099	50	06,87	000	04	44,13 LU
05	099	50	06,87	000	04	44,42 LU
06	099	50	05,26	000	04	44,42 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 30 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 511/BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 30 Juni 2014  
TENTANG : Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Kepada Rosmanelis

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Dapat menggunakan peralatan mekanis dengan kemampuan maksimal sebesar 25 PK, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
6. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Pertambangan Rakyat (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kondisi K3, perusahaan dan kegiatan lingkungan setiap triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Rakyat dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan rakyat;



8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya;
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan Izin Pertambangan Rakyat kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan Izin Pertambangan Rakyat;
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Juni 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN.R**



# BUPATI PASAMAN BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 669 /BUP-PASBAR/2014

TENTANG

### PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/555/IUP/BUP-PASBAR/2011

TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN

IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL

### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 540/268/DPE/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan.
- Menimbang : a. bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Black Gold International telah habis masa berlakunya terhitung tanggal 26 September 2011;
- b. bahwa PT. Black Gold International tidak melakukan permohonan perpanjangan izin ke Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/555/IUP/BUP-PASBAR/2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Black Gold Internasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undsang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/ Menhut-II/ 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/ 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/ 1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL.



KESATU : Mencabut Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas:

Nama Perusahaan : PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL

Nama Direktur : Soeherman Tanuwira

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan :

Nilai saham : Rp. 10.000.000.000,-

Nama Pemegang Saham : Magret Tansri Tanuwira  
: Haryanto Tanuwira

Pekerjaan / pemegang saham : Komisaris

Alamat : Jln. Lumba-lumba Pelabuhan  
Baqcobar Batu Ampar Batam

Tlpn/Fax : 0778. 458678 - 0721-56950935.

Kewarganegaraan : Indonesia

Komoditas : Batu Gamping

Lokasi Penambangan

Nagari : Muaro Kiawai, Rabi Jonggor

Kecamatan : Gunung Tuleh

Kabupaten : Pasaman Barat

Provinsi : Sumatera Barat

Kode Wilayah : KW 07812 BGI

Luas : 10.000 Ha

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada Tanggal : 1 Oktober 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL.
18. Camat Gunung Tuleh
19. Arsip



# BUPATI PASAMAN BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/870 /BUP-PASBAR/2014

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/385/IUP/BUP-PASBAR/2011

TENTANG PERSETUJUAN

IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL

### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 540/268/DPE/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan.
- Menimbang : a. bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Dempo Mitra Internasional telah habis masa berlakunya terhitung tanggal 11 April 2011;
- b. bahwa PT. Dempo Mitra Internasional tidak melakukan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- c. bahwa PT. Dempo Mitra Internasional tidak pernah menyampaikan laporan produksi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/385/IUP/BUP-PASBAR/2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dempo Mitra Internasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undsang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);



4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/ Menhut-II/ 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/ 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/ 1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERSIONAL.

**PERTAMA** : Mencabut Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas :

Nama Perusahaan : PT. DEMPO MITRA  
INTERNASIONAL  
Nama Direktur : RUDY WIJAYA  
Pemegang saham perusahaan :  
Nilai saham : -  
Nama, Nilai/persentase : -  
pemegang saham  
Nama pemegang saham : -  
Pekerjaan pemegang saham : -  
Alamat : Jln. Timor Timur Blok Y No.2  
Ulak Karang Padang  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Komoditas : Biji Besi  
Lokasi Penambangan :  
Jorong : Tanjung Larangan  
Nagari : Batahan  
Kecamatan : Ranah Batahan  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kode Wilayah : KW 07813 DMI  
Luas : 650 Ha


**KEDUA** : Segala kewajiban terutang PT. Dempo Mitra Internasional sebelum terbitnya Surat Keputusan ini tetap menjadi tanggungjawab pihak perusahaan untuk menyelesaikan.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada Tanggal : 1 Oktober 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. Dempo Mitra Internasional
18. Camat Sei. Beremas
19. Arsip